

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara termasuk Indonesia menginginkan peningkatan kesejahteraan hidup negaranya melalui berbagai upaya pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, negara membutuhkan dana yang besar agar dapat menjalankan Pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengelolaan sumber daya finansial negara. APBN memiliki 3 sumber utama penerimaan negara yaitu dari sektor pajak, sektor migas, dan sektor bukan pajak. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar dalam mendanai pembangunan berkelanjutan dan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana negara mampu membiayai pengeluarannya secara mandiri.

Menurut Rochmat Soemitro (Kurniasari et al., 2016), pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung (kontra-prestasi) dan dana tersebut digunakan untuk membiayai untuk membiayai keperluan pembangunan nasional. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Negara tahun 2022-2024

Sumber Penerimaan	2022	2023	2024
1.Penerimaan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Perpajakan			
a.Pajak Dalam Negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
Pajak Penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
Migas dan Non-Migas	-	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	687.609,50	742.264,50	811.365,00
PBB	23.264,70	25.462,70	27.182,20
Bea Perolehan Hak Tanah	-	-	-
Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b.Pajak Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50

Sumber : *Badan Pusat Statistik (2024)*

Pemungutan pajak adalah pemindahan kekayaan dari rakyat ke negara yang hasilnya akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada persetujuan rakyat mengenai jenis dan besaran pajak yang akan dipungut, yang diatur dan disahkan melalui undang-undang. Sifat pemungutan pajak yang bersifat memaksa berarti apabila wajib pajak tidak membayarkan pajak, maka pemerintah akan mengeluarkan surat paksa agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Pada tahun 1984, pemungutan pajak perhitungannya dilakukan oleh pemerintah (*Official Assessment System*), kemudian berubah menjadi *Self Assessment System* (Trisnayanti & Jati, 2015). Pembaruan sistem tersebut memberikan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri kepada negara. Otoritas pajak hanya bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan.

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi komponen dominan penyumbang anggaran negara. Peningkatan signifikan dari 2022 hingga 2024 pada penerimaan PPN menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi dalam negeri terus tumbuh, yang secara tidak langsung menjadi indikator aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN. Dalam mekanisme PPN, terdapat dua komponen utama: PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Keluaran adalah pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen, yang kemudian wajib disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, PPN Masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP saat melakukan pembelian atau perolehan BKP/JKP untuk kegiatan usahanya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dapat dilakukan dalam periode pajak yang sama dan didukung faktur pajak yang memenuhi ketentuan administratif. Berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 mengenai ketentuan perpajakan dalam pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, menegaskan bahwa Pajak Masukan harus dikreditkan dalam masa pajak yang sama dengan Pajak Keluaran. Apabila tidak dapat dilakukan, pengkreditan dilakukan paling lambat 3 masa pajak setelah masa pajak faktur

diterbitkan, dengan syarat belum dibebankan sebagai biaya perolehan BKP/JKP, serta mengikuti ketentuan pengkreditan yang diatur dalam UU (Direktorat Pajak, 2024). Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan barang atau jasa, penerimaan pembayaran, atau saat penerimaan pembayaran cicilan/termin, mana yang terjadi lebih dahulu berdasarkan Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam dunia bisnis, transaksi dengan pembayaran termin sering dilakukan terutama pembelian barang atau jasa dengan nominal besar. Pembayaran termin dilakukan dengan pembeli membayar transaksi secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam praktik perpajakan, meskipun pembayaran dilakukan secara cicilan, pengakuan dan pencatatan PPN pada faktur pajak dan *invoice* harus tetap dihitung berdasarkan nilai total transaksi. Namun praktik di lapangan, masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesalahan dalam mencatat dan melaporkan PPN terutama dengan metode pembayaran termin. Salah satu penyebabnya dikarenakan perbedaan prinsip akuntansi dan perpajakan. Beberapa perusahaan mencatat *invoice* berdasarkan termin pembayaran aktual bukan berdasarkan total transaksi, sehingga terjadi ketidaksesuaian nilai PPN pada *invoice* dengan faktur pajak. Kesalahan pencatatan ini, dapat berdampak terhadap laporan keuangan secara keseluruhan yang dapat menurunkan kualitas informasi bagi pengambilan keputusan manajemen dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan.

Salah satu contoh nyata ditemukan oleh PT Pembukuan Teknologi Indonesia (Pembukuanku) yang berperan sebagai konsultan keuangan dan pajak bagi PT FSB. Konsultan bertugas melakukan rekonsiliasi proses akuntansi yang sudah diinput oleh pihak internal PT FSB dalam sistem akuntansi Accurate dan melakukan administrasi perpajakan. Setiap transaksi pembayaran termin, *invoice* dan faktur pajak yang diterbitkan vendor sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, PT FSB membayar cicilan termin melebihi masa termin yang ditetapkan dalam kontrak antara vendor dengan PT FSB, sehingga terdapat kekurangan PPN akibat keterlambatan cicilan pembayaran termin. Praktik ini menimbulkan permasalahan pencatatan, karena terjadi ketidaksesuaian perhitungan PPN masa pajak bulanan yang tercantum dalam beberapa bukti pembayaran yang diterbitkan oleh PT FSB dengan *invoice* dan faktur pajak yang dikeluarkan oleh vendor. Rekonsiliasi dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai PPN terutang yang harus dibayarkan pada SPT Masa PPN, sehingga mengetahui kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak terutang.

Pengaruh utamanya terdapat pada neraca, yaitu pada akun PPN Masukan sebagai aset lancar dan utang usaha. Ketidakakuratan ini menyebabkan saldo akun PPN Masukan tidak mencerminkan jumlah yang sebenarnya, sehingga nilai aset perusahaan menjadi kurang akurat. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya dapat mempengaruhi analisis kinerja keuangan dan pengambilan keputusan manajemen.

Dalam menghadapi kompleksitas aturan perpajakan yang terus berkembang serta transaksi bisnis yang semakin variatif, keberadaan konsultan menjadi sangat penting bagi perusahaan. Konsultan tidak hanya berperan sebagai pihak yang membantu dalam pelaporan dan kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai mitra yang dapat mengidentifikasi risiko dan memberikan solusi terhadap kesalahan pencatatan atau pelaporan. Dalam kasus PT FSB, membuktikan bahwa kerja sama yang baik antara perusahaan dan konsultan dapat menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan fiskal maupun akuntansi. Konsultan dapat memberikan edukasi kepada klien mengenai perlakuan perpajakan dan akuntansi yang tepat atas berbagai jenis transaksi. Dengan pemahaman yang memadai dari pihak internal perusahaan, kesalahan yang sama dapat dicegah di masa mendatang. Selain itu, melalui evaluasi konsultan, dapat membantu perusahaan dalam membangun sistem pencatatan yang lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik, serta mampu menghadapi audit pajak dengan kesiapan yang optimal.

Dengan adanya studi kasus ini, penulis bermaksud untuk mengevaluasi proses pencatatan PPN Masukan pada PT FSB atas transaksi dengan metode pembayaran termin, serta menganalisis koreksi yang dilakukan oleh PT Pembukuan Teknologi Indonesia selaku konsultan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran baik bagi pelaku usaha, praktisi, maupun pihak akademisi mengenai pentingnya memahami aspek teknis dan konseptual dalam pencatatan dan pelaporan PPN.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis perhitungan dan koreksi pencatatan PPN Masukan atas transaksi dengan metode pembayaran termin pada PT FSB. PT FSB merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kreatif dan salah satu klien dari PT Pembukuan Teknologi Indonesia yang merupakan perusahaan konsultan keuangan. Penelitian ini dibatasi pada perhitungan dan pelaporan PPN Masukan periode Agustus 2024. Pembahasan mencakup pencocokan data faktur dan *invoice* pembelian, serta jurnal penyesuaian untuk merevisi ketidaksesuaian PPN Masukan. Selain itu, penelitian juga mengevaluasi peran dan langkah koreksi yang dilakukan oleh konsultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun sebagai pedoman dalam menjawab fokus permasalahan yang telah ditentukan. Dengan merujuk pada batasan yang telah ditetapkan akan menggambarkan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data.

1. Menganalisis proses perhitungan dan pencatatan PPN Masukan yang dilakukan oleh PT FSB atas transaksi pembayaran termin.
2. Mengidentifikasi kesalahan pencatatan PPN Masukan yang dilakukan oleh PT FSB.
3. Menjelaskan langkah-langkah koreksi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT Pembukuan Teknologi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pembaca

Bagi pembaca, khususnya yang memiliki ketertarikan dalam bidang akuntansi dan perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman praktis mengenai pencatatan PPN Masukan dalam transaksi dengan pembayaran termin.
2. Menjadi referensi studi kasus nyata terkait kesalahan pencatatan dan koreksi pencatatan PPN Masukan dengan pembayaran termin.
3. Menambah wawasan tentang peran konsultan keuangan dalam membantu perusahaan memproses Laporan Keuangan dan administrasi pajak.

1.4.2 Bagi PT FSB & PT Pembukuan Teknologi Indonesia

Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam studi kasus ini, PT FSB dan PT Pembukuan Teknologi Indonesia diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai evaluasi internal terhadap kesesuaian pencatatan transaksi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Memberikan masukan dan solusi praktis untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan PPN.
3. Mendorong peningkatan komunikasi antara klien dan konsultan agar tidak terjadi miskomunikasi pencatatan di masa depan.

1.4.3 Bagi D3 Akuntansi K. Pekalongan

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi Program Studi D3 Akuntansi, antara lain:

1. Menjadi kontribusi akademik dalam bentuk studi kasus yang dapat dijadikan bahan ajar atau referensi tugas akhir selanjutnya.
2. Menunjukkan aplikasi nyata ilmu akuntansi dan perpajakan dalam dunia kerja.
3. Mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah perpajakan yang sering terjadi di lapangan.

1.5 Metodologi Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi langsung terhadap data transaksi yang dimiliki oleh PT FSB. Observasi dilakukan dengan melihat langsung tampilan data pada *Accurate*, terutama proses pencatatan *invoice*. Teknik ini digunakan untuk memahami praktik pencatatan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan serta mengidentifikasi titik kesalahan.
2. Wawancara informal dengan pihak konsultan yaitu Anggi Hermayanti sebagai pengelola data. Wawancara dilakukan secara langsung dan fleksibel untuk memperoleh informasi mendalam mengenai alasan di balik terjadinya kesalahan pencatatan, serta langkah-langkah korektif yang dilakukan.

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan dan analisi data berupa *invoice*, faktur pajak, dan laporan PPN digunakan sebagai sumber data utama, serta regulasi perpajakan terkait PPN.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan laporan ini.

BAB II : PROFIL PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum PT Pembukuan Teknologi Indonesia dan PT FSB, termasuk visi dan misi, struktur organisasi, serta deskripsi layanan atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menjadi inti dari penelitian, pembahasan disusun berdasarkan dua sudut pandang utama, yaitu tinjauan teori dan tinjauan praktik. Pada subbab tinjauan teori, dibahas konsep-konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian seperti pengertian pajak, mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan ketentuan perpajakan terkait transaksi dengan pembayaran termin. Sementara itu, pada tinjauan praktik, penulis menguraikan hasil analisis terhadap studi kasus yang terjadi di PT FSB, seperti proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT Pembukuan Teknologi Indonesia, serta dampaknya terhadap laporan keuangan dan kepatuhan pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran untuk perbaikan dalam pencatatan PPN Masukan di PT FSB, serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk meningkatkan sistem pengelolaan pajak mereka.